



**P U T U S A N**

Nomor 369/Pid.B/2021/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ihsan als San Bin Amirudin
2. Tempat lahir : Rajabasa
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/6 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Doh Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Gunung Doh,  
Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kabupaten  
Tanggamus, Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Firnando als Nando Bin Ahmad Sapuan
2. Tempat lahir : Sanggi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/14 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bendungan Suka Majukusa Rt. 02 Rw. 03, Kel.  
Kusa, Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus, Provinsi  
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Irhamudin als Irham Bin Satar Alm
2. Tempat lahir : Sanggi
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/18 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Talaga Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Talaga, Kec.

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Skt



Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
2. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 369/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ihsan als San Bin Amirudin**, terdakwa **Firmando als Nando Bin Ahmad Sapuan** dan terdakwa **Irhamudin als Irham Bin Satar (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ihsan als San Bin Amirudin**, terdakwa **Firmando als Nando Bin Ahmad Sapuan** dan terdakwa **Irhamudin als Irham Bin Satar (alm)** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para Terdakwa



ditangkap dan ditahan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Dua buah alat stik dari joran pancing dengan penjepit pada ujungnya ;
- Tiga buah ATM BRI yang digunakan untuk transaksi ;
- 5 buah ATM lainnya ;
- Sebuah jaket sweter warna kuning ;
- Sebuah obeng panjang 21 cm ;
- Sebuah remote warna putih ;
- Sebuah HP samsung warna hitam ;
- Sebuah alat stik dari joran pancing dengan penjepit pada ujungnya ;
- Sebuah stop kontak remote warna putih dari ATM BRI RRI Surakarta ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Satu unit spm Honda beat Nopol : AD 5056 ACB warna putih Noka MH1JFZ113HK60005570 Nosin JFZ1E622373 an DIAH ASTUTI d/a Langenharjo Rt 5/2 langenharjo Grogol Sukoharjo ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Firnando als Nando Bin Ahmad Sapuan.

- Satu unit spm Honda beat nopol AD 5475 ACB warna putih, Noka MH1JFZ118HK730117 Nosin JFZ1E1742466 an NENI PARWANTI d/s Karangtengah Rt 2/6 Ngadirejo Kartosuro Sukoharjo berikut STNKnya ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Irhamudin als Irham Bin Satar (alm).

- Uang tunai Rp. 50.000 ;
- Uang tunai Rp. 800.000,- ;
- Uang tunai Rp. 800.000,- ;
- Uang tunai Rp. 1.600.000,- ;
- Sebuah CD berisi rekaman CCTV yang berisi potongan foto didiga pelaku di beberapa ATM BRI di Surakarta ;
- Sebuah CD berisi rekaman CCTV di ATM RRI Surakarta
- Sebuah exit shutter dari ATM PGS yang mengalami kerusakan pada bagian pintu keluar.

Dikembalikan kepada BRI Surakarta melalui Saksi Andriyanto Widyo Pramasta.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ihsan als San Bin Amirudin, terdakwa Firnando als Nando Bin Ahmad Sapuan dan terdakwa Irhamudin als Irham Bin Satar (alm) pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di ATM BRI lokasi RRI Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan anak sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 terdakwa Ihsan als San Bin Amirudin, terdakwa Firnando als Nando Bin Ahmad Sapuan dan terdakwa Irhamudin als Irham Bin Satar (alm) dengan saksi Ibdy Amrilah Als Ibnu Bin Ismail (dituntut dalam berkas terpisah) berangkat bersama - sama dari kontrakan di Sukoharjo dengan menggunakan dua buah sepeda motor Honda beat dengan berboncengan. Yang mana sebelumnya berputar - putar di daerah Solo untuk mencari sasaran yaitu ATM dan sesampainya di RRI Kota Surakarta sepeda motor langsung di parkir didepan ATM BRI, selanjutnya terdakwa Ihsan als San dan terdakwa Firnando als Nando langsung masuk kebilik ATM BRI, sedangkan untuk terdakwa Irhamudin als

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Irham dan saksi Ibdur Amrillah Als Ibnu berada diluar bertugas untuk mengawasi dan berjaga – jaga ;

- Kemudian saat didalam bilik ATM terdakwa Firnando als Nando berpura - pura melakukan transaksi transfer ke rekeningnya sendiri yang mana sebelumnya box ATM dibuka dan dimasukan alat stop kontak saluran arus ke ATM, setelah terdakwa Firnando als Nando melakukan transaksi lalu terdakwa Ihsan als San mematikan mesin ATM dengan remot sehingga menyebabkan mesin ATM tersebut berhenti. Selanjutnya setelah mesin ATM berhenti terdakwa Ihsan als San membuka mulut ATM tempat keluarnya uang dengan tangan dengan cara merusak box filter ATM terlebih dahulu dan merusak mulut keluarnya uang di ATM dengan menggunakan stik penarik uang yang sudah dimodifikasi, sehingga box ATM tidak bisa digunakan dan alat berupa Exit Shutter dari ATM yang akibat rusak uang yang ada didalam ATM bisa diambil dengan menggunakan Stik tersebut, dengan sebelumnya diterangi ruangan bagian dalam dengan menggunakan Handphone agar kelihatan uangnya oleh terdakwa Firnando als Nando, setelah mendapatkan uang hal tersebut diulangi berkali - kali oleh para terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut ATM BRI RRI Surakarta mengalami kerusakan dan telah didapati selisih kurang sebanyak 243 lembar Denom 100K sebesar Rp 24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang para terdakwa pulang kembali didaerah Sukoharjo ;
- Bahwa saksi Fajar Nanang Kurniawan dan saksi Arthur Reza Risaldhy yang sebelumnya mendapatkan laporan yang kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumah kontrakan para terdakwa yaitu di daerah Gayam Kab. Sukoharjo, yang mana dalam penangkapan tersebut telah diamankan para terdakwa dan barang bukti berupa Satu unit spm Honda beat Nopol : AD 5056 ACB warna putih Noka MH1JFZ113HK60005570 Nosin JFZ1E622373 an Diah Astuti d/a Langenharjo Rt. 5/2 Langenharjo Grogol Sukoharjo, Dua buah alat stik dari joran pancing dengan penjepit pada ujungnya, Tiga buah ATM BRI yang digunakan untuk transaksi, 5 buah ATM lainnya, Sebuah jaket sweater warna kuning dan Uang tunai Rp. 50.000, yang disita dari terdakwa Firnando Als Nando. Sebuah obeng panjang 21 cm, Sebuah remote warna putih, Sebuah HP samsung warna hitam, Uang tunai Rp. 800.000,-, disita dari terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihsan Als San. Satu unit spm Honda beat nopol AD 5475 ACB warna putih, Noka MH1JFZ118HK730117 Nosin JFZ1E1742466 an NENI PARWANTI d/s Karangtengah Rt 2/6 Ngadirejo Kartosuro Sukoharjo berikut STNKnya, Uang tunai Rp. 1.600.000,-, disita dari terdakwa Irhamudin Als Irham. Dan Uang tunai Rp. 800.000, Sebuah alat stik dari joran pancing dengan penjepit pada ujungnya disita dari saksi Ibnu Amrillah Als Ibnu ;

- Bahwa para terdakwa selain melakukan pencurian uang di ATM BRI yang berlokasi di RRI Kota Surakarta juga telah melakukan pencurian uang di beberapa ATM BRI di Kota Surakarta, yang mana hal tersebut berdasarkan atas data dari BRI Kota Surakarta yang telah mengalami kerusakan dan kehilangan uang di ATM serta berdasarkan CCTV yang berada di ATM, yaitu antara lain :

1. ATM SPBU Ngemplak telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 22 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 23 Lembar denom 100K sebesar Rp 2.300.000,- yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 21 Agustus 2021 ;
2. ATM SPBU Ngemplak telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 24 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 100 Lembar Denom 100K sebesar Rp 10.000.000,- yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 23 Agustus 2021 ;
3. ATM MTA Mangkunegaran telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 25 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 48 Lembar denom 50K sebesar Rp 2.400.000,- yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 25 Agustus 2021 ;
4. ATM MTA Mangkunegaran telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 27 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 223 Lembar denom 50K sebesar Rp 11.500.000,- yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 26 Agustus 2021 ;
5. ATM Matahari Singosaren telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 22 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 191 Lembar denom 100K sebesar Rp 19.100.000,- yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 22 Agustus 2021 ;
6. ATM Matahari Singosaren telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 23 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 249 Lembar denom 100K sebesar Rp 24.900.000,- yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 23 Agustus 2021 ;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. ATM MPP [Mall Pelayanan Publik] Surakarta telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 25 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 25 Lembar denom 100K sebesar Rp 2.500.000,- yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 24 Agustus 2021 ;
  8. ATM PGS telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 23 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 338 Lembar denom 100K sebesar Rp 33.800.000,- yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 23 Agustus 2021 ;
  9. ATM PGS telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 25 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 175 Lembar denom 100K sebesar Rp 17.500.000,- yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 25 Agustus 2021 ;
  10. ATM SPBU Pasar Kliwon Surakarta telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 22 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 980 Lembar denom 100K sebesar Rp 98.000.000,- yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 22 Agustus 2021 ;
  11. ATM SPBU Pasar Kliwon Surakarta telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 25 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 200 Lembar denom 100K sebesar Rp 20.000.000,- yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 25 Agustus 2021.
- Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan pencurian / mengambil barang berupa uang milik BRI Surakarta tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu BRI Surakarta dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan atas perbuatan tersebut BRI Surakarta mengalami kerugian sekitar Rp. 239.300.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. ANDRIYANTO WIDYO PRAMASTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan tindak pidana pencurian uang di beberapa ATM BRI di wilayah Surakarta ;
  - Bahwa saksi adalah karyawan di Bank BRI Solo Sudirman sejak tahun 2013 dibagian logistik dan bertugas melakukan pelayanan ;
  - Bahwa kejadian pencurian sekitar bulan bulan Agustus 2021 sampai bulan Oktober 2021 di beberapa ATM BRI dan yang menjadi korbannya adalah pihak Bank BRI Solo (BRI Slamet Riyadi dan BRI Sudirman) ;
  - Bahwa ada 7 (tujuh) lokasi ATM BRI diantaranya :
    - ATM SPBU Ngemplak tanggal 21 dan 23 Agustus 2021
    - ATM Mangkunegaran pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2021
    - ATM Matahari Singosaren tanggal 22 dan 23 Agustus 2021.
    - MPP Surakarta tanggal 24 Agustus 2021.
    - ATM PGS pada tanggal 23 dan 25 Agustus 2021
    - ATM SPBU Pasar Kliwon pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2021
    - Yang terakhir pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 di ATM BRI RRI
  - Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian uang di beberapa ATM tersebut dari monitoring kantor bahwa telah terjadi ATM off selanjutnya pihak BRI menghubungi vendor (pihak ketiga) dari vendor CRO BG Solo, selanjutnya saya dan dari vendor mendatangi ATM yang off dan melakukan pengecekan dan ternyata setelah dicek di ATM ada kerusakan dan selanjutnya melaporkan ke pihak BRI.
  - Bahwa jika di ATM ada indikasi kerusakan maka di sistem monitor terpantau ada tanda yang berwarna merah dan saksi yang bertugas memonitoring ;
  - Bahwa yang membawa kunci di ATM adalah vendor CRO BG Solo dan saksi melakukan pengecekan pertama kali di ATM BRI yang ada di RRI ;
  - Bahwa dari beberapa ATM yang hilang dan rusak mulut keluarnya uang hampir sama semua terdapat congkelan dan tidak bisa digunakan lagi sedangkan untuk ATM BRI yang di RRI ada kerusakan pada cover box karena dicongkel.
  - Bahwa bentuk kerusakannya untuk mulut ATM tersebut loss dan tidak bisa digunakan sedangkan cover box rusak dicongkel namun masih bisa digunakan ;





- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pelakunya akan tetapi disetiap kabin ATM yang terekam CCTV dapat diketahui pelakunya;
- Bahwa para Pelaku pencurian diketahui dari rekaman CCTV yang berada di lokasi RRI Surakarta adalah pertama melakukan pengrusakan pada cover box atas kemudian memasukan alat berupa stop kontak remote kontrol yang dipasang pada mesin ATM kemudian mematikan mesin ATM dengan remote selanjutnya membuka mulut keluarnya uang dan mengambil uang dengan menggunakan alat seperti stik ;
- Bahwa dari rekaman CCTV pelakunya ada 4 (empat) orang yaitu 2 (dua) orang ada didalam ATM sedangkan 2 (dua) orang ada diluar ATM ;
- Bahwa benar Para Terdakwa yang dihadapkan didepan persidangan ini adalah orang yang saksi lihat di CCTV ATM BRI RRI
- Bahwa ATM SPBU Ngemplak telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 22 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 23 Lembar denom 100K sebesar Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratusribu rupiah) yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 21 Agustus 2021 ;
- Bahwa ATM SPBU Ngemplak telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 24 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 100 Lembar Denom 100K sebesar Rp10.000.000,00 (sepuuh juta rupiah) yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 23 Agustus 2021 ;
- Bahwa ATM MTA Mangkunegaran telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 25 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 48 Lembar denom 50K sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 25 Agustus 2021 ;
- Bahwa ATM MTA Mangkunegaran telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 27 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 223 Lembar denom 50K sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus rupiah) yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 26 Agustus 2021 ;
- Bahwa ATM Matahari Singosaren telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 22 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 191 Lembar denom 100K sebesar Rp19.100.000,00



(sembilan belas juta seratus ribu rupiah) yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 22 Agustus 2021 ;

- Bahwa ATM Matahari Singosaren telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 23 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 249 Lembar denom 100K sebesar Rp24.900.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 23 Agustus 2021 ;
- Bahwa ATM MPP (Mall Pelayanan Publik) Surakarta telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 25 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 25 Lembar denom 100K sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 24 Agustus 2021 ;
- Bahwa ATM PGS telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 23 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 338 Lembar denom 100K sebesar Rp33.800.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 23 Agustus 2021 ;
- Bahwa ATM PGS telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 25 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 175 Lembar denom 100K sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 25 Agustus 2021 ;
- Bahwa ATM SPBU Pasar Kliwon Surakarta telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 22 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 980 Lembar denom 100K sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 22 Agustus 2021 ;
- Bahwa ATM SPBU Pasar Kliwon Surakarta telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 25 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 200 Lembar denom 100K sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 25 Agustus 2021.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sebuah stop kontak remote warna putih dari ATM BRI RRI Surakarta, Sebuah CD berisi rekaman CCTV yang berisi potongan foto didiga pelaku di beberapa ATM BRI di Surakarta, Sebuah CD berisi rekaman CCTV di ATM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RRI Surakarta dan Sebuah exit shutter dari ATM PGS yang mengalami kerusakan pada bagian pintu keluar adalah barang yang disita dari saksi untuk dijadikan bukti dalam perkara ini ;

- Bahwa jumlah uang kerugian di ATM BRI yaitu:
  - ATM SPBU Ngemplak tanggal 21 dan 23 Agustus 2021 kerugian Rp. 12.300.000
  - ATM Mangkunegaran pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2021 Rp. 13.550.000
  - ATM Matahari Singosaren tanggal 22 dan 23 Agustus 2021 Rp. 44.000.000
  - MPP Surakarta tanggal 24 Agustus 2021 Rp. 2.500.000
  - ATM PGS pada tanggal 23 dan 25 Agustus Rp. 51.300.000
  - ATM SPBU Pasar Kliwon pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2021 Rp. 118.000.000
  - Untuk yang terakhir kali kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 di ATM BRI RRI Surakarta sebesar Rp. 24.300.000
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian dari pihak BRI akibat hilangnya uang di beberapa ATM adalah totalnya Rp 333.600.000 dan kerugian akibat kerusakan mesin ATM sekitar @ Rp. 10.000.000 jadi Rp. 60.000.00,00 ;
- Bahwa peran para Terdakwa sesuai yang ada di CCTV yaitu:
  - IBNU AMRILAH Als IBNU Bin ISMAIL, berperan mengawasi dijalan TKP.
  - IHSAN Als SAN Bin AMIRUDIN perananan membuka mulut ATM tempat keluarnya uang dan menerangi dengan HP .
  - IRHAMUDIN Als IRHAM Bin (Alm) SATAR, berperan membeli Sepeda Motor sebagai sarana dan bertugas mengawasi diluar TKP serta mencari kontrakan
  - FIRNANDO Als NANDO Bin AHMAD SAPUAN, berperan pura pura transaksi, mengambil uang dalam mesin dengan alat stik penjepit uang .
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ini berupa sebuah alat stik dari joran pancing dengan pencepit pada ujungnya dan uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;



2. RHEO YULIANA FERNANDES SE MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan tindak pidana pencurian uang di beberapa ATM BRI di wilayah Surakarta ;
- Bahwa saksi di Bank BRI Slamet Riyadi bertugas dan bertanggung jawab melakukan supervisi ATM dan alat alat IT lainnya dicabang Solo Raya ;
- Bahwa pencurian tersebut kejadiannya sekitar bulan Agustus 2021 sampai bulan Oktober 2021 di beberapa ATM BRI dan yang menjadi korbannya adalah pihak Bank BRI Solo (BRI Slamet Riyadi dan BRI Sudirman) ;
- Bahwa ada 7 (tujuh) lokasi ATM BRI diantaranya :
  - ATM SPBU Ngemplak tanggal 21 dan 23 Agustus 2021
  - ATM Mangkunegaran pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2021
  - ATM Matahari Singosaren tanggal 22 dan 23 Agustus 2021.
  - MPP Surakarta tanggal 24 Agustus 2021.
  - ATM PGS pada tanggal 23 dan 25 Agustus 2021
  - ATM SPBU Pasar Kliwon pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2021
  - Yang terakhir pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 di ATM BRI RRI
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian adalah awalnya mengetahui dari monitoring mesin ATM, kondisi off lalu melaporkan kepada pihak vendor BRI Cash karena mesin ATM tidak bisa operasional dan kemudian dicek ternyata ada mesin yang tidak bisa operasional dan diketahui rusak akhirnya dicek ada beberapa jumlah uang yang hilang.
- Bahwa jumlah uang kerugian di ATM BRI yaitu:
  - ATM SPBU Ngemplak tanggal 21 dan 23 Agustus 2021 kerugian Rp. 12.300.000
  - ATM Mangkunegaran pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2021 Rp. 13.550.000
  - ATM Matahari Singosaren tanggal 22 dan 23 Agustus 2021 Rp. 44.000.000
  - MPP Surakarta tanggal 24 Agustus 2021 Rp. 2.500.000
  - ATM PGS pada tanggal 23 dan 25 Agustus Rp. 51.300.000
  - ATM SPBU Pasar Kliwon pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2021 Rp. 118.000.000
  - Untuk yang terakhir kali kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 di ATM BRI RRI Surakarta sebesar Rp. 24.300.000



- Bahwa total kerugian BRI akibat perbuatan para Terdakwa di beberapa ATM adalah totalnya Rp 333.600.000 dan kerugian akibat kerusakan mesin ATM sekitar @ Rp. 10.000.000 jadi Rp. 60.000.00,00 ;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapakah pelakunya akan tetapi disetiap kabin ATM yang terekam CCTV dapat diketahui pelakunya;
  - Bahwa para Pelaku pencurian diketahui dari rekaman CCTV yang berada di lokasi RRI Surakarta adalah pertama melakukan pengrusakan pada cover box atas kemudian memasukan alat berupa stop kontak remote kontrol yang dipasang pada mesin ATM kemudian mematikan mesin ATM dengan remote selanjutnya membuka mulut keluarnya uang dan mengambil uang dengan menggunakan alat seperti stik ;
  - Bahwa dari rekaman CCTV pelakunya ada 4 (empat) orang yaitu 2 (dua) orang ada didalam ATM sedangkan 2 (dua) orang ada diluar ATM ;
  - Bahwa benar Terdakwa dan Para Pelaku yang dihadapkan didepan persidangan ini adalah orang yang saksi lihat di CCTV ATM BRI RRI
  - Bahwa peran Terdakwa sesuai yang ada di CCTV yaitu:
    - IBNU AMRILAH Als IBNU Bin ISMAIL, berperan mengawasi di jalan TKP.
    - IHSAN Als SAN Bin AMIRUDIN perananan membuka mulut ATM tempat keluarnya uang dan menerangi dengan HP .
    - IRHAMUDIN Als IRHAM Bin (Alm) SATAR, berperan membeli Sepeda Motor sebagai sarana dan bertugas mengawasi diluar TKP serta mencari kontrakan
    - FIRNANDO Als NANDO Bin AHMAD SAPUAN, berperan pura pura transaksi, mengambil uang dalam mesin dengan alat stik penjepit uang .
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ini berupa sebuah alat stik dari joran pancing dengan pencepit pada ujungnya dan uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. JANU WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan tindak pidana pencurian uang dibeberapa ATM BRI diwilayah Surakarta ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai admin di vendor BRI Cash dan bertugas melakukan rekon atau hitung uang ATM yang diisi ;
- Bahwa hubungan antara BRI dengan BRI Cash adalah BRI Cash sebagai pihak yang ketiga yang digandeng oleh BRI untuk melakukan pengisian ATM 9 vendor Solo Raya )
- Bahwa kejadian pencurian sekitar bulan Agustus 2021 sampai bulan Oktober 2021 di beberapa ATM BRI dan yang menjadi korbannya adalah pihak Bank BRI Solo (BRI Slamet Riyadi dan BRI Sudirman) ;
- Bahwa jumlah kerugian uang di 7 (tujuh) lokasi ATM BRI yaitu:
  - ATM SPBU Ngemplak tanggal 21 dan 23 Agustus 2021 kerugian Rp. 12.300.000
  - ATM Mangkunegaran pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2021 Rp. 13.550.000
  - ATM Matahari Singosaren tanggal 22 dan 23 Agustus 2021 Rp. 44.000.000
  - MPP Surakarta tanggal 24 Agustus 2021 Rp. 2.500.000
  - ATM PGS pada tanggal 23 dan 25 Agustus Rp. 51.300.000
  - ATM SPBU Pasar Kliwon pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2021 Rp. 118.000.000
  - Untuk yang terakhir kali kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 di ATM BRI RRI Surakarta sebesar Rp. 24.300.000,-
- Bahwa total kerugian BRI akibat perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya di beberapa ATM adalah sebesar Rp 333.600.000 dan kerugian akibat kerusakan mesin ATM sekitar @ Rp. 10.000.000 jadi Rp. 60.000.00,00 ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari aplikasi dari pusat dibagian admin mendapatkan laporan atau pemberitahuan kalau ada ATM yang trouble, mengetahui hal itu dari admin memberitahukan kepada petugas lapangan untuk cek langsung kondisi ATM dan apabila kerusakan ringan langsung diperbaiki dan apabila ada mulut mesin ATM yang biasa digunakan keluar uang yang rusak maka uang dikeluarkan dihitung dan ternyata ada selisih uang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pelakunya akan tetapi disetiap kabin ATM yang terekam CCTV dapat diketahui pelakunya;
- Bahwa para Pelaku pencurian diketahui dari rekaman CCTV yang berada di lokasi RRI Surakarta adalah pertama melakukan pengrusakan pada cover box atas kemudian memasukkan alat berupa stop kontak remote kontrol yang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipasang pada mesin ATM kemudian mematikan mesin ATM dengan remote selanjutnya membuka mulut keluarnya uang dan mengambil uang dengan menggunakan alat seperti stik ;

- Bahwa dari rekaman CCTV pelakunya ada 4 (empat) orang yaitu 2 (dua) orang ada didalam ATM sedangkan 2 (dua) orang ada diluar ATM ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Para Pelaku yang dihadapkan didepan persidangan ini adalah orang yang saksi lihat di CCTV ATM BRI RRI
- Bahwa peran para Terdakwa sesuai yang ada di CCTV yaitu :
  - IBNU AMRILAH Als IBNU Bin ISMAIL, berperan mengawasi di jalan TKP.
  - IHSAN Als SAN Bin AMIRUDIN peranan membuka mulut ATM tempat keluarnya uang dan menerangi dengan HP .
  - IRHAMUDIN Als IRHAM Bin (Alm) SATAR, berperan membeli Sepeda Motor sebagai sarana dan bertugas mengawasi diluar TKP serta mencari kontrakan
  - FIRNANDO Als NANDO Bin AHMAD SAPUAN, berperan pura pura transaksi, mengambil uang dalam mesin dengan alat stik penjepit uang .
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ini berupa sebuah alat stik dari joran pancing dengan pencepit pada ujungnya dan uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. FAJAR NANANG KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan pencurian uang di beberapa ATM BRI di wilayah Surakarta ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan pencurian uang di beberapa ATM BRI bernama : IHSAN Als SAN Bin AMIRUDIN, IRHAMUDIN Als IRHAM Bin (Alm) SATAR, IBNU AMRILAH Als IBNU Bin ISMAIL, dan FIRNANDO Als NANDO Bin AHMAD SAPUAN ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan daerah Gayam, Sukoharjo ;
- Bahwa pada saat ditangkap para pelaku IHSAN Als SAN Bin AMIRUDIN, IRHAMUDIN Als IRHAM Bin (Alm) SATAR, Terdakwa IBNU AMRILAH Als



IBNU Bin ISMAIL, dan FIRNANDO Als NANDO Bin AHMAD SAPUAN sedang istirahat ;

- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang disita dari mereka yaitu:
  - FIRNANDO alias NANDO Bin AHMAD SAPUAN barang yang disita berupa : Satu unit spm Honda beat Nopol : AD 5056 ACB warna putih Noka MH1JFZ113HK60005570 Nosin JFZ1E622373 an DIAH ASTUTI d/a Langenharjo Rt 5/2 langenharjo Grogol Sukoharjo, dua buah alat stik dari joran pancing dengan penjepit pada ujungnya, Tiga buah ATM BRI yang digunakan untuk transaksi, 5 buah ATM lainnya, Sebuah jaket sweter warna kuning dan Uang tunai Rp. 50.000
  - IHSAN barang yang disita berupa: Sebuah obeng panjang 21 cm, Sebuah remote warna putih, Sebuah HP samsung warna hitam dan Uang tunai Rp. 800.000 ;
  - IBNU AMRILAH Als IBNU Bin ISMAIL barang yang disita berupa : Uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Sebuah stik dari joran pancing dengan penjepit pada ujungnya.
  - IRHAMUDIN barang yang disita berupa : Satu unit spm Honda beat nopol AD 5475 ACB warna putih, Noka MH1JFZ118HK730117 Nosin JFZ1E1742466 an NENI PARWANTI d/s Karangtengah Rt 2/6 Ngadirejo Kartosuro Sukoharjo berikut STNKnya dan Uang tunai Rp. 1.600.000
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi antara lain AIPTU WACHID HASYID, BRIGADIR ARTHUR REZA ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi para pelaku mengakui kalau telah mengambil sejumlah uang di ATM BRI lokasi RRI Surakarta pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib ;
- Bahwa yang menjadi korban/yang dirugikan akibat peristiwa ini adalah pihak Bahwa menurut pengakuan mereka uang yang diambil di ATM BRI RRI kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut telah dibagi rata ;
- Bahwa peran dari masing-masing para pelaku pada saat melakukan pencurian uang di ATM BRI RRI yaitu:
  - IHSAN Als SAN Bin AMIRUDIN, berperan membuka mulut ATM tempat keluarnya uang dan menerangi dengan HP ;



- IRHAMUDIN Als IRHAM Bin (Alm) SATAR, berperan membeli SPM sebagai sarana dan bertugas mengawasi diluar TKP serta mencari kontrakan ;
  - IBNU AMRILAH Als IBNU Bin ISMAIL, berperan mengawasi di jalan TKP
  - FIRNANDO Als NANDO Bin AHMAD SAPUAN, berperan pura pura transaksi, mengambil uang dalam mesin dengan alat stik penjepit uang
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pelaku masuk ke dalam ATM dan berpura-pura melakukan transaksi dan saat ditengah transaksi mesin ATM dimatikan oleh salah satu pelaku, pada saat mesin ATM mati pelaku membuka mulut tempat keluarnya uang lalu dibuka dan mengambil uang yang ada didalam kaset uang dengan stik yang sudah dimodifikasi sebelumnya ;
  - Bahwa selain melakukan pencurian uang di ATM BRI di wilayah Surakarta juga di ATM Mandiri yang dilakukan di wilayah Surakarta dan Sukoharjo ;
  - Bahwa benar para pelaku yang diajukan didepan persidangan ini adalah orang yang saksi tangkap dan orang yang ada dalam rekaman CCTV ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;
5. ARTHUR REZA RISALDHY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan pencurian uang di beberapa ATM BRI di wilayah Surakarta ;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan pencurian uang di beberapa ATM BRI bernama : IHSAN Als SAN Bin AMIRUDIN, IRHAMUDIN Als IRHAM Bin (Alm) SATAR, IBNU AMRILAH Als IBNU Bin ISMAIL, dan FIRNANDO Als NANDO Bin AHMAD SAPUAN ;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah kontrakan daerah Gayam, Sukoharjo ;
  - Bahwa pada saat ditangkap para pelaku IHSAN Als SAN Bin AMIRUDIN, IRHAMUDIN Als IRHAM Bin (Alm) SATAR, Terdakwa IBNU AMRILAH Als IBNU Bin ISMAIL, dan FIRNANDO Als NANDO Bin AHMAD SAPUAN sedang istirahat ;
  - Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang disita dari mereka yaitu:



- FIRNANDO alias NANDO Bin AHMAD SAPUAN barang yang disita berupa : Satu unit spm Honda beat Nopol : AD 5056 ACB warna putih Noka MH1JFZ113HK60005570 Nosin JFZ1E622373 an DIAH ASTUTI d/a Langenharjo Rt 5/2 langenharjo Grogol Sukoharjo, dua buah alat stik dari joran pancing dengan penjepit pada ujungnya, Tiga buah ATM BRI yang digunakan untuk transaksi, 5 buah ATM lainnya, Sebuah jaket sweter warna kuning dan Uang tunai Rp. 50.000
- IHSAN barang yang disita berupa: Sebuah obeng panjang 21 cm, Sebuah remote warna putih, Sebuah HP samsung warna hitam dan Uang tunai Rp. 800.000 ;
- IBNU AMRILAH Als IBNU Bin ISMAIL barang yang disita berupa : Uang tunai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Sebuah stik dari joran pancing dengan penjepit pada ujungnya.
- IRHAMUDIN barang yang disita berupa : Satu unit spm Honda beat nopol AD 5475 ACB warna putih, Noka MH1JFZ118HK730117 Nosin JFZ1E1742466 an NENI PARWANTI d/s Karangtengah Rt 2/6 Ngadirejo Kartosuro Sukoharjo berikut STNKnya dan Uang tunai Rp. 1.600.000
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi antara lain AIPTU WACHID HASYID, BRIGADIR ARTHUR REZA ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi para pelaku mengakui kalau telah mengambil sejumlah uang di ATM BRI lokasi RRI Surakarta pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib ;
- Bahwa yang menjadi korban/yang dirugikan akibat peristiwa ini adalah pihak Bahwa menurut pengakuan mereka uang yang diambil di ATM BRI RRI kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut telah dibagi rata ;
- Bahwa peran dari masing-masing para pelaku pada saat melakukan pencurian uang di ATM BRI RRI yaitu:
  - IHSAN Als SAN Bin AMIRUDIN, berperan membuka mulut ATM tempat keluarnya uang dan menerangi dengan HP ;
  - IRHAMUDIN Als IRHAM Bin (Alm) SATAR, berperan membeli SPM sebagai sarana dan bertugas mengawasi diluar TKP serta mencari kontrakan ;
  - IBNU AMRILAH Als IBNU Bin ISMAIL, berperan mengawasi di jalan TKP





- FIRNANDO Als NANDO Bin AHMAD SAPUAN, berperan pura pura transaksi, mengambil uang dalam mesin dengan alat stik penjepit uang
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pelaku masuk ke dalam ATM dan berpura-pura melakukan transaksi dan saat ditengah transaksi mesin ATM dimatikan oleh salah satu pelaku, pada saat mesin ATM mati pelaku membuka mulut tempat keluarnya uang lalu dibuka dan mengambil uang yang ada didalam kaset uang dengan stik yang sudah dimodifikasi sebelumnya ;
- Bahwa selain melakukan pencurian uang di ATM BRI diwilayah Surakarta juga di ATM Mandiri yang dilakukan di wilayah Surakarta dan Sukoharjo ;
- Bahwa benar para pelaku yang diajukan didepan persidangan ini adalah orang yang saksi tangkap dan orang yang ada dalam rekaman CCTV ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. IBNU AMRILLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian karena diduga melakukan pencurian uang di beberapa ATM BRI diwilayah Surakarta ;
- Bahwa yang melakukan pencurian 4 (empat) orang yaitu IHSAN Als SAN Bin AMIRUDIN, IRHAMUDIN Als IRHAM Bin (Alm) SATAR, FIRNANDO Als NANDO Bin AHMAD SAPUAN dan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi melakukan Pencurian uang didalam ATM Bank BRI pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat disebuah ATM Bank BRI dengan RRI Surakarta ;
- Bahwa tugas saksi untuk mengawasi orang di luar yang akan masuk ke dalam ATM tersebut dan yang mempunyai ide Pencurian di ATM Pak IHSAN;
- Bahwa peran masing-masing dalam melakukan pencurian yaitu saksi dengan Irhamudin berperan menunggu di Sepeda Motor, Ihsan dan Firnando yang masuk didalam ATM;
- Bahwa saat itu mengambil uang di ATM BRI lokasi RRI Surakarta pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibagi 4 (empat) orang mendapat masing-masing Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ruihu rupiah);
- Bahwa peran masing-masing pada saat melakukan pencurian uang di ATM BRI RRI yaitu:



- IHSAN Als SAN Bin AMIRUDIN, berperan membuka mulut ATM tempat keluarnya uang dan menerangi dengan HP ;
- IRHAMUDIN Als IRHAM Bin (Alm) SATAR, berperan membeli SPM sebagai sarana dan bertugas mengawasi diluar TKP serta mencari kontrakan ;
- IBNU AMRILAH Als IBNU Bin ISMAIL, berperan mengawasi dijalan luar ATM ;
- FIRNANDO Als NANDO Bin AHMAD SAPUAN, berperan pura pura transaksi, mengambil uang dalam mesin dengan alat stik penjepit uang ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara masuk ke dalam ATM dan berpura-pura melakukan transaksi dan saat ditengah transaksi mesin ATM dimatikan, lalu pada saat mesin ATM mati dibuka mulut tempat keluarnya uang dan mengambil uang yang ada didalam kaset uang dengan stik yang sudah dimodifikasi sebelumnya ;
- Bahwa saksi yang membawa Remot warna putih yang saksi beli di Tangerang yang digunakan untuk mematikan lampu listrik didalam ATM tersebut;
- Bahwa selain di ATM depan RRI Surakarta saksi tidak ikut melakukan Pencurian hanya sekali ini saja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa IHSAN Als. SAN Bin AMIRUDIN

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara tindak pidana Pencurian uang di ATM yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam.18.00 Wib, karena melakukan pencurian di ATM BRI RRI Kota Surakarta Jalan Abdul Rahman Saleh No.51 Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa terdakwa melakukan dengan teman-teman terdakwa dan terdakwa sendiri berperan membuka mulut ATM tempat keluarnya uang dan menerangi dengan HP, IRHAMUDIN Als IRHAM Bin (Alm) SATAR, berperan membawa motor sebagai sarana dan bertugas mengawasi diluar TKP, IBNU AMRILAH Als IBNU Bin ISMAIL, berperan mengawasi dijalan luar ATM dan FIRNANDO



Als NANDO Bin AHMAD SAPUAN, berperan pura pura transaksi, mengambil uang dalam mesin dengan alat stik penjepit uang ;

- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian uang di ATM di daerah Surakarta dan di daerah Sukoharjo;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian uang di ATM di daerah Surakarta dengan dengan sarana 2 (dua) sepeda motor yang dibeli dari deler atau show room sampai sekarang masih mengangsur dan belum lunas masih kurang Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dengan teman-teman mengambil uang di ATM tidak ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

**2. Terdakwa FIRNANDO Als. NANDO Bin AHMAD SAPUAN**

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara tindak pidana Pencurian uang di ATM;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam.18.00 Wib, karena melakukan pencurian di ATM Bank BRI RRI Kota Surakarta Jalan Abdul Rahman Saleh No.51 Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan teman-teman, terdakwa sendiri dan IRHAMUDIN Als IRHAM Bin (Alm) SATAR berperan membawa motor sebagai sarana dan bertugas mengawasi diluar TKP, IBNU AMRILAH Als IBNU Bin ISMAIL berperan mengawasi dijalan luar ATM dan IHSAN bin AMIRUDIN berperan membuka mulut ATM tempat keluarnya uang;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian uang di ATM di daerah Surakarta dan di daerah Sukoharjo;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian uang di ATM di daerah Surakarta dengan dengan sarana 2 (dua) sepeda motor yang dibeli dari dealer atau show room sampai sekarang masih mengangsur dan belum lunas masih kurang Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;



- Bahwa terdakwa dengan teman-teman mengambil uang di ATM tidak ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

**3. Terdakwa IRHAMUDIN Als. IRHAM Bin SATAR ALM**

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara tindak pidana Pencurian uang di ATM;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam.18.00 Wib, karena melakukan pencurian di ATM Bank BRI RRI Kota Surakarta Jalan Abdul Rahman Saleh No.51 Banjarsari Kota Surakarta ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan teman-teman, terdakwa sendiri dan IHSAN bin AMIRUDIN membuka mulut ATM tempat keluarnya uang, IBNU AMRILAH Als IBNU Bin ISMAIL, berperan mengawasi di jalan luar ATM dan FIRNANDO Als NANDO Bin AHMAD SAPUAN, berperan pura pura transaksi, mengambil uang dalam mesin dengan alat stik penjepit uang ;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian uang di ATM di daerah Surakarta dan di daerah Sukoharjo;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian uang di ATM di daerah Surakarta dengan dengan sarana 2 (dua) sepeda motor yang dibeli dari dealer atau show room sampai sekarang masih mengangsur dan belum lunas masih kurang Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dengan teman-teman mengambil uang di ATM tidak ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Dua buah alat stik dari joran pancing dengan penjepit pada ujungnya ;
- Tiga buah ATM BRI yang digunakan untuk transaksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 buah ATM lainnya ;
- Sebuah jaket sweter warna kuning ;
- Sebuah obeng panjang 21 cm ;
- Sebuah remote warna putih ;
- Sebuah HP samsung warna hitam ;
- Sebuah alat stik dari joran pancing dengan penjepit pada ujungnya ;
- Sebuah stop kontak remote warna putih dari ATM BRI RRI Surakarta ;
- Satu unit spm Honda beat Nopol : AD 5056 ACB warna putih Noka MH1JFZ113HK60005570 Nosin JFZ1E622373 an DIAH ASTUTI d/a Langenharjo Rt 5/2 langenharjo Grogol Sukoharjo ;
- Satu unit spm Honda beat nopol AD 5475 ACB warna putih, Noka MH1JFZ118HK730117 Nosin JFZ1E1742466 an NENI PARWANTI d/s Karangtengah Rt 2/6 Ngadirejo Kartosuro Sukoharjo berikut STNKnya ;
- Uang tunai Rp. 50.000 ;
- Uang tunai Rp. 800.000,- ;
- Uang tunai Rp. 800.000, - ;
- Uang tunai Rp. 1.600.000,- ;
- Sebuah CD berisi rekaman CCTV yang berisi potongan foto didiga pelaku di beberapa ATM BRI di Surakarta ;
- Sebuah CD berisi rekaman CCTV di ATM RRI Surakarta
- Sebuah exit shutter dari ATM PGS yang mengalami kerusakan pada bagian pintu keluar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ihsan als San Bin Amirudin, terdakwa Firnando als Nando Bin Ahmad Sapuan dan terdakwa Irhamudin als Irham Bin Satar (alm) pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di ATM BRI lokasi RRI Kota Surakarta telah mengambil uang milik BRI Surakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 terdakwa Ihsan als San Bin Amirudin, terdakwa Firnando als Nando Bin Ahmad Sapuan dan terdakwa Irhamudin als Irham Bin Satar (alm) dengan saksi Ibdur Amrilah Als Ibnu Bin Ismail berangkat bersama - sama dari kontrakan di Sukoharjo dengan menggunakan dua buah sepeda motor Honda beat dengan berboncengan. Yang mana sebelumnya berputar – putar di daerah Solo untuk mencari sasaran yaitu ATM dan sesampainya di

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RRI Kota Surakarta sepeda motor langsung di parkir didepan ATM BRI, selanjutnya terdakwa Ihsan als San dan terdakwa Firnando als Nando langsung masuk kebilik ATM BRI, sedangkan untuk terdakwa Irhamudin als Irham dan saksi Ibdy Amrilah Als Ibnu berada diluar bertugas untuk mengawasi dan berjaga – jaga ;

- Kemudian saat didalam bilik ATM terdakwa Firnando als Nando berpura – pura melakukan transaksi transfer ke rekeningnya sendiri yang mana sebelumnya box ATM dibuka dan dimasukan alat stop kontak saluran arus ke ATM, setelah terdakwa Firnando als Nando melakukan transaksi lalu terdakwa Ihsan als San mematikan mesin ATM dengan remot sehingga menyebabkan mesin ATM tersebut berhenti. Selanjutnya setelah mesin ATM berhenti terdakwa Ihsan als San membuka mulut ATM tempat keluarnya uang dengan tangan dengan cara merusak box filter ATM terlebih dahulu dan merusak mulut keluarnya uang di ATM dengan menggunakan stik penarik uang yang sudah dimodifikasi, sehingga box ATM tidak bisa digunakan dan alat berupa Exit Shutter dari ATM yang akibat rusak uang yang ada didalam ATM bisa diambil dengan menggunakan Stik tersebut, dengan sebelumnya diterangi ruangan bagian dalam dengan menggunakan Handphone agar kelihatan uangnya oleh terdakwa Firnando als Nando, setelah mendapatkan uang hal tersebut diulangi berkali – kali oleh para terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut ATM BRI RRI Surakarta mengalami kerusakan dan telah didapati selisih kurang sebanyak 243 lembar Denom 100K sebesar Rp 24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang para terdakwa pulang kembali didaerah Sukoharjo ;
- Bahwa saksi Fajar Nanang Kurniawan dan saksi Arthur Reza Risaldhy yang sebelumnya mendapatkan laporan yang kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumah kontrakan para terdakwa yaitu di daerah Gayam Kab. Sukoharjo, yang mana dalam penangkapan tersebut telah diamankan para terdakwa dan barang bukti berupa Satu unit spm Honda beat Nopol : AD 5056 ACB warna putih Noka MH1JFZ113HK60005570 Nosin JFZ1E622373 an Diah Astuti d/a Langenharjo Rt. 5/2 Langenharjo Grogol Sukoharjo, Dua buah alat stik dari joran pancing dengan penjepit pada ujungnya, Tiga buah ATM BRI yang digunakan untuk transaksi, 5 buah ATM lainnya, Sebuah jaket sweter warna



kuning dan Uang tunai Rp. 50.000, yang disita dari terdakwa Firnando Als Nando. Sebuah obeng panjang 21 cm, Sebuah remote warna putih, Sebuah HP samsung warna hitam, Uang tunai Rp. 800.000,-, disita dari terdakwa Ihsan Als San. Satu unit spm Honda beat nopol AD 5475 ACB warna putih, Noka MH1JFZ118HK730117 Nosin JFZ1E1742466 an NENI PARWANTI d/s Karangtengah Rt 2/6 Ngadirejo Kartosuro Sukoharjo berikut STNKnya, Uang tunai Rp. 1.600.000,-, disita dari terdakwa Irhamudin Als Irham. Dan Uang tunai Rp. 800.000, Sebuah alat stik dari joran pancing dengan penjepit pada ujungnya disita dari saksi Ibnu Amrillah Als Ibnu ;

- Bahwa para terdakwa selain melakukan pencurian uang di ATM BRI yang berlokasi di RRI Kota Surakarta juga telah melakukan pencurian uang di beberapa ATM BRI di Kota Surakarta, yang mana hal tersebut berdasarkan atas data dari BRI Kota Surakarta yang telah mengalami kerusakan dan kehilangan uang di ATM serta berdasarkan CCTV yang berada di ATM, yaitu antara lain :

1. ATM SPBU Ngemplak telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 22 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 23 Lembar denom 100K sebesar Rp 2.300.000,- yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 21 Agustus 2021 ;
2. ATM SPBU Ngemplak telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 24 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 100 Lembar Denom 100K sebesar Rp 10.000.000,- yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 23 Agustus 2021 ;
3. ATM MTA Mangkunegaran telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 25 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 48 Lembar denom 50K sebesar Rp 2.400.000,- yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 25 Agustus 2021 ;
4. ATM MTA Mangkunegaran telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 27 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 223 Lembar denom 50K sebesar Rp 11.500.000,- yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 26 Agustus 2021 ;
5. ATM Matahari Singosaren telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 22 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 191 Lembar denom 100K sebesar Rp 19.100.000,- yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 22 Agustus 2021 ;



6. ATM Matahari Singosaren telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 23 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 249 Lembar denom 100K sebesar Rp 24.900.000,- yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 23 Agustus 2021 ;
  7. ATM MPP (Mall Pelayanan Publik) Surakarta telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 25 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 25 Lembar denom 100K sebesar Rp 2.500.000,- yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 24 Agustus 2021 ;
  8. ATM PGS telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 23 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 338 Lembar denom 100K sebesar Rp 33.800.000,- yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 23 Agustus 2021 ;
  9. ATM PGS telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 25 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 175 Lembar denom 100K sebesar Rp 17.500.000,- yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 25 Agustus 2021 ;
  10. ATM SPBU Pasar Kliwon Surakarta telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 22 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 980 Lembar denom 100K sebesar Rp 98.000.000,- yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 22 Agustus 2021 ;
  11. ATM SPBU Pasar Kliwon Surakarta telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 25 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 200 Lembar denom 100K sebesar Rp 20.000.000,- yang diketahui terjadi kerusakan mesin pada tanggal 25 Agustus 2021.
- Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan mengambil uang milik BRI Surakarta tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu BRI Surakarta;
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa BRI Surakarta mengalami kerugian sekitar Rp. 239.300.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**
5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur: Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan terdakwa Ihsan als San Bin Amirudin, terdakwa Firnando als Nando Bin Ahmad Sapuan dan terdakwa Irhamudin als Irham Bin Satar (alm) yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dan juga membenarkan identitas dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata para Terdakwa sehat rohani dan jasmani dan para terdakwa dapat menjawab dengan lancar atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsure Barang Siapa telah terbukti dan dipenuhi oleh para terdakwa ;

**Ad.2. Unsur : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa Ihsan als San Bin Amirudin, terdakwa Firnando als Nando Bin Ahmad Sapuan dan terdakwa Irhamudin als Irham Bin Satar (alm) pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB, bertempat di ATM BRI lokasi RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh No.51 Banjarsari Kota Surakarta, telah mengambil uang sebanyak 243 lembar Denom 100K sebesar Rp 24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa selain mengambil uang di ATM BRI yang berlokasi di RRI Surakarta juga telah mengambil uang di beberapa ATM BRI di Kota Surakarta, yaitu antara lain :

1. ATM SPBU Ngemplak telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 22 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 23 Lembar denom 100K sebesar Rp 2.300.000,- ;
2. ATM SPBU Ngemplak telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 24 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 100 Lembar Denom 100K sebesar Rp 10.000.000,- ;
3. ATM MTA Mangkunegaran telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 25 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 48 Lembar denom 50K sebesar Rp 2.400.000,- ;
4. ATM MTA Mangkunegaran telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 27 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 223 Lembar denom 50K sebesar Rp 11.500.000,-;
5. ATM Matahari Singosaren telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 22 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 191 Lembar denom 100K sebesar Rp 19.100.000,- ;
6. ATM Matahari Singosaren telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 23 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 249 Lembar denom 100K sebesar Rp 24.900.000,- ;
7. ATM MPP (Mall Pelayanan Publik) Surakarta telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 25 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 25 Lembar denom 100K sebesar Rp 2.500.000,-;
8. ATM PGS telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 23 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 338 Lembar denom 100K sebesar Rp 33.800.000,- ;
9. ATM PGS telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 25 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 175 Lembar denom 100K sebesar Rp 17.500.000,- ;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. ATM SPBU Pasar Kliwon Surakarta telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 22 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 980 Lembar denom 100K sebesar Rp 98.000.000,- ;

11. ATM SPBU Pasar Kliwon Surakarta telah dilakukan Opname Kas dan rekonsiliasi atas kaset return pada tanggal 25 Agustus 2021 terdapat selisih kurang sebesar 200 Lembar denom 100K sebesar Rp 20.000.000,- .

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil uang di ATM BRI yang berlokasi di RRI Surakarta dan beberapa ATM BRI yang lokasi di Kota Surakarta tersebut di atas yang sebagian atau seluruhnya adalah milik BRI Surakarta dan bukan milik para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti dan telah dipenuhi oleh para terdakwa ;

**Ad.3. Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa para terdakwa mengambil uang di ATM BRI yang berlokasi di RRI Surakarta dan beberapa ATM BRI yang lokasi di Kota Surakarta sebelumnya tanpa ijin dari pemiliknya yaitu BRI Surakarta dan para terdakwa dalam mengambil uang milik BRI Surakarta tersebut diatas dengan tujuan untuk dimiliki yaitu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan telah dipenuhi para terdakwa ;

**Ad.4. Unsur: Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,**

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif sehingga apabila Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 terdakwa Ihsan als San Bin Amirudin, terdakwa Firnando als



Nando Bin Ahmad Sapuan dan terdakwa Irhamudin als Irham Bin Satar (alm) dengan saksi Ibnu Amrilah Als Ibnu Bin Ismail berangkat bersama - sama dari kontrakan di Sukoharjo dengan menggunakan dua buah sepeda motor Honda beat dengan berboncengan. Yang mana sebelumnya berputar – putar di daerah Solo untuk mencari sasaran yaitu ATM dan sesampainya di RRI Kota Surakarta sepeda motor langsung di parkir didepan ATM BRI, selanjutnya terdakwa Ihsan als San dan terdakwa Firnando als Nando langsung masuk kebilik ATM BRI, sedangkan untuk terdakwa Irhamudin als Irham dan saksi Ibnu Amrilah Als Ibnu berada diluar bertugas untuk mengawasi dan berjaga – jaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti dan telah dipenuhi para terdakwa

**Ad. 5 Unsur : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif sehingga apabila Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa saat didalam bilik ATM terdakwa Firnando als Nando berpura - pura melakukan transaksi transfer ke rekeningnya sendiri yang mana sebelumnya box ATM dibuka dan dimasukan alat stop kontak saluran arus ke ATM, lalu terdakwa Ihsan als San mematikan mesin ATM dengan remot sehingga menyebabkan mesin ATM tersebut berhenti, kemudian mulut ATM tempat keluarnya uang dibuka dengan tangan dengan cara merusak box filter ATM terlebih dahulu dan merusak mulut keluarnya uang di ATM dengan menggunakan stik penarik uang yang sudah dimodifikasi, sehingga box ATM tidak bisa digunakan dan alat berupa Exit Shutter dari ATM yang akibat rusak uang yang ada didalam ATM bisa diambil dengan menggunakan Stik tersebut, dengan sebelumnya diterangi ruangan bagian dalam dengan menggunakan Handphone agar kelihatan uangnya oleh terdakwa Firnando als Nando, setelah mendapatkan uang hal tersebut diulangi berkali - kali oleh para terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,” telah terbukti dan telah dipenuhi para terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa walaupun para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, namun apakah dalam melakukan perbuatannya tersebut pada diri para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sehingga para terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, para terdakwa cukup sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak ada alasan-alasan lain yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar dan oleh karenanya maka dalam melakukan perbuatannya para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sehingga para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam permohonannya mohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis akan mempertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Dua buah alat stik dari joran pancing dengan penjepit pada ujungnya ;
- Tiga buah ATM BRI yang digunakan untuk transaksi ;
- 5 buah ATM lainya ;
- Sebuah jaket sweater warna kuning ;
- Sebuah obeng panjang 21 cm ;
- Sebuah remote warna putih ;
- Sebuah HP samsung warna hitam ;
- Sebuah alat stik dari joran pancing dengan penjepit pada ujungnya ;
- Sebuah stop kontak remote warna putih dari ATM BRI RRI Surakarta ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Satu unit spm Honda beat Nopol : AD 5056 ACB warna putih Noka MH1JFZ113HK60005570 Nosin JFZ1E622373 an DIAH ASTUTI d/a Langenharjo Rt 5/2 langenharjo Grogol Sukoharjo ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Firnando als Nando Bin Ahmad Sapuan.

- Satu unit spm Honda beat nopol AD 5475 ACB warna putih, Noka MH1JFZ118HK730117 Nosin JFZ1E1742466 an NENI PARWANTI d/s Karangtengah Rt 2/6 Ngadirejo Kartosuro Sukoharjo berikut STNKnya ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Irhamudin als Irham Bin Satar (alm).

- Uang tunai Rp. 50.000 ;
- Uang tunai Rp. 800.000,- ;
- Uang tunai Rp. 800.000, - ;
- Uang tunai Rp. 1.600.000,- ;
- Sebuah CD berisi rekaman CCTV yang berisi potongan foto didiga pelaku di beberapa ATM BRI di Surakarta ;
- Sebuah CD berisi rekaman CCTV di ATM RRI Surakarta
- Sebuah exit shutter dari ATM PGS yang mengalami kerusakan pada bagian pintu keluar.

*Dikembalikan kepada BRI Surakarta melalui Saksi Andriyanto Widyo Pramasta.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi BRI Surakarta;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengaku terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perubatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Ihsan als San Bin Amirudin**, terdakwa **Firmando als Nando Bin Ahmad Sapuan** dan terdakwa **Irhamudin als Irham Bin Satar (alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Dua buah alat stik dari joran pancing dengan penjepit pada ujungnya ;
  - Tiga buah ATM BRI yang digunakan untuk transaksi ;
  - 5 buah ATM lainnya ;
  - Sebuah jaket sweter warna kuning ;
  - Sebuah obeng panjang 21 cm ;
  - Sebuah remote warna putih ;
  - Sebuah HP samsung warna hitam ;
  - Sebuah alat stik dari joran pancing dengan penjepit pada ujungnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah stop kontak remote warna putih dari ATM BRI RRI Surakarta ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Satu unit spm Honda beat Nopol : AD 5056 ACB warna putih Noka  
MH1JFZ113HK60005570 Nosin JFZ1E622373 an DIAH ASTUTI d/a  
Langenharjo Rt 5/2 langenharjo Grogol Sukoharjo ;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Firnando als Nando Bin  
Ahmad Sapuan.
- Satu unit spm Honda beat nopol AD 5475 ACB warna putih, Noka  
MH1JFZ118HK730117 Nosin JFZ1E1742466 an NENI PARWANTI d/s  
Karangtengah Rt 2/6 Ngadirejo Kartosuro Sukoharjo berikut STNKnya ;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Irhamudin als Irham  
Bin Satar (alm).
- Uang tunai Rp. 50.000 ;
- Uang tunai Rp. 800.000,- ;
- Uang tunai Rp. 800.000, - ;
- Uang tunai Rp. 1.600.000,- ;
- Sebuah CD berisi rekaman CCTV yang berisi potongan foto didiga  
pelaku di beberapa ATM BRI di Surakarta ;
- Sebuah CD berisi rekaman CCTV di ATM RRI Surakarta
- Sebuah exit shutter dari ATM PGS yang mengalami kerusakan pada  
bagian pintu keluar.

*Dikembalikan kepada BRI Surakarta melalui Saksi Andriyanto Widyo  
Pramasta.*

**6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing  
sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh  
kami, Kabul Irianto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ninik Hendras  
Susilowati, S.H., M.H. , Dwi Hananta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis  
tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Supardi, SH, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Dwiyatmoko Anton Suhono,  
S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 369/Pid.B/2021/PN Skt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ninik Hendras Susilowati, S.H., M.H.      Kabul Irianto, S.H., M.Hum.

Dwi Hananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supardi, SH